



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

NOVI SUSANTI binti SUMARI, tempat dan tanggal lahir Kutai Kartanegara, 24 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Angklung Blok A RT032 Nomor 06, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Hendro Daya Lelono bin Niky Cindi Rado pada tanggal 24 November 2011, dan dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 464/II/XII/2011 tanggal 06 Desember 2011;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Hendro Daya Lelono bin Niky Cindi Rado telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisylla Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, 16 juni 2012;
 3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 antara Pemohon dengan Hendro Daya Lelono bin Niky Cindi Rado telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 1127/AC/2018/PA.Smd tanggal 20 Agustus 2018;
 4. Bahwa semenjak bercerai, anak sebagaimana dalam posita 2 diatas di asuh oleh Pemohon, dan bapak dari anak tersebut juga tidak pernah mempermasalahakan sampai saat ini;
 5. Bahwa Pemohon ingin membuat Passport anak Pemohon yang bernama Aisylla Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, 16 juni 2012, namun terhalang karena usia anak Pemohon masih dibawah umur;
 6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk Pembuatan Passport di Imigrasi serta keperluan lainnya;
 7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**NOVI SUSANTI binti SUMARI**) sebagai wali dari anak yang bernama Aisylla Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, 16 juni 2012, untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan hukum dan hak-hak bagi anak tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi akta Cerai Nomor 1127/AC/2018/PA.Smd,dari Panitera Pengadilan Agama Samarinda,tanggal 20 Agustus 2018,telah dicocokkan dan diberi meterai cukup,bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6472-LT-31052013-0027 atas nama Aisyilla Nadhifa Shashi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda,tanggal 31 Mei 2013 telah dicocokkan dan diberi meterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Erly Rosita binti Sam Dany, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Doctoral,pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan angklung blok A Rt 32 No 6, Kelurahan Dadi Mulya , Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi ,lahir di Samarinda,tamnggal 16 JUni 2012 ;
- Bahwa Pemohon dengan (ayah) dari anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi tinggal dan diperihara oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan criminal lainnya;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga ayah dari anak tersebut terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi kepentingan perwalian ini untuk keperluan pembuatan paspor;
2. Denny Setiawan bin Abdi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012 ;
- Bahwa Pemohon dengan (ayah) dari anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi tinggal dan diperihara oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan kriminal lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga ayah dari anak tersebut terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kepentingan perwalian ini untuk keperluan pembuatan paspor;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012 dengan alasan untuk pembuatan passpor karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk anak yang bernama Aisyilla Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Novi Susanti binti Sumari dengan Hendro Daya Lelono bin Niky cindi Rado, dari Pengadilan agama Samarinda bertanggal 20 Agustus 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyila Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012 dan Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aisyila Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Erly Rosita binti Sam Dany dan Denny Setiawan bin Abdi**, Keduanya telah

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Aisyila Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan suami (ayah) dari anak yang bernama Aisyila Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012 telah bercerai pada tahun 2018;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai dengan suami (ayah) dari anak yang bernama Aisyila Nadhifa Shashi tersebut berada di bawah pengasuhan/pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa ayah dari anak yang bernama Aisyila Nadhifa Shashi, tidak pernah memperlakukan dalam pemeliharaan anak tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkpribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keperluan dan kepentingan anak dalam perbuatan hukum dalam pembuatan paspor anak dan keperluan lainnya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Aisyila Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyila Nadhifa Shashi, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2012 di bawah perwalian Pemohon (Novi Susanti binti Sumari) untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan Hukum dan Hak-hak bagi anak tersebut
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)